



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat khususnya di kawasan perkotaan maka fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah;
- b. bahwa fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah terbangun perlu dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;
- c. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
6. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
7. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan layanan administrasi, pemeliharaan dan pengamanan lingkungan rusunawa.
8. Tarif Sewa atau iuran adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa satuan rusunawa dan/atau sewa fasilitas yang tersedia di Rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

BAB II
BESARAN TARIF SEWA

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:
- a. besaran Tarif Sewa disesuaikan dengan daya beli kelompok sasaran dan dibatasi setinggi-tingginya 1/3 (sepertiga) dari upah minimum kota; dan
 - b. perhitungan besaran Tarif Sewa disesuaikan dengan pengeluaran Biaya Operasional, biaya pemeliharaan rusunawa, termasuk perhitungan eskalasi harga karena inflasi.

- (2) Tarif Sewa ditentukan berdasarkan letak lantai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rusunawa keluarga:

Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Rumusan tarif = $Il \times T$ Keterangan: Il = Indeks lantai, dengan rincian sebagai berikut:

No.	lantai	Indeks	Keterangan
1.	basement	1,8	kamar/bulan
2.	Lantai 1	1,7	kamar/bulan
3.	Lantai 2	1,5	kamar/bulan
4.	Lantai 3	1,3	kamar/bulan
5.	Lantai 4	1,1	kamar/bulan

T = tarif dasar sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- b. Rusunawa perorangan:

No.	lantai	Indeks	Keterangan
1.	Lantai 1	1,4	orang/bulan
2.	Lantai 2	1,3	orang/bulan
3.	Lantai 3	1,2	orang/bulan
4.	Lantai 4	1,1	orang/bulan
5.	Lantai 5	1,0	orang/bulan

T = tarif dasar sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

- (3) Pembayaran Tarif Sewa bulan berjalan dilaksanakan setiap awal bulan.
- (4) Hasil menyewakan rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pengelolaan yang dihitung berdasarkan kebutuhan nyata Biaya Operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan.
- (5) Tarif Sewa rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. dasar perhitungan tarif;
 - b. komponen perhitungan tarif; dan
 - c. struktur perhitungan tarif.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. WALIKOTA SALATIGA

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003